

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan salah satu hal yang sangat sakral, yang akan dialami oleh setiap manusia di dunia, yang akan menyatukan dua insan berbeda untuk mengarungi behera rumah tangga. Dengan adanya pernikahan ini menjadikan salah satu jalan yang diberikan oleh Allah SWT untuk setiap insan di dunia mendapatkan keturunan.

Selain itu, pernikahan merupakan suatu kebutuhan fitrah setiap manusia yang ada di dunia ini karena banyak memberikan dampak yang positif terhadap mental, baik perseorangan maupun kelompok melalui ikatan yang sah. Kehidupan rumah tangga merupakan kehidupan yang sangat dinanti-nanti setiap insan di dunia. Kehidupan rumah tangga yang damai, tenteram, dan terdapat rasa kasih sayang antara suami-istri merupakan bagian dari harapan setiap pasangan untuk membangun keluarga terhormat. Kehadiran anak-anak yang sholeh dan sholehah pun menjadi pelengkap kebahagiaan dalam keluarga.

Mengacu pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah

berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>1</sup> Berdasarkan isi dari Undang-Undang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang hendak menjalankan pernikahan akan menjadikan pernikahan sebagai suatu hidayah yang dapat membahagiakan orang tersebut. Selain itu, setiap orang dapat menjadi pribadi yang lebih mapan dan lebih menata kehidupan ke depan bersama keluarga barunya. Dalam hal ini, Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menciptakan keluarga yang diinginkan tanpa berakhir pada perceraian. Oleh karena itu, perlu adanya pencegahan pernikahan dibawah umur.

Pernikahan berkaitan dengan kependudukan karena semakin banyak angka pernikahan, maka akan semakin banyak keturunan. Berlangsungnya sebuah pernikahan pada dasarnya memang harus dilandasi rasa kasih sayang. Namun, banyak yang mengartikan rasa kasih sayang itu berujung pada pernikahan pada usia dini atau yang lebih dikenal dengan sebutan pernikahan dibawah umur. Hal tersebut akan sangat merugikan bagi kedua pihak, banyak remaja yang justru terjerumus ke dalam pernikahan dini karena pergaulan yang sangat bebas dan sangat sulit dikontrol. Akibatnya, sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hamil di luar nikah, pemabuk, pecandu baik itu pecandu narkoba, khamr, pekerja seks komersil dan lain-lain. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi banyaknya tingkat pernikahan dini yang terjadi yaitu lingkungan. Lingkungan merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh dalam pengembangan diri. Banyak manusia yang sukses dan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal,3

hancur karena lingkungannya. Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan, ada beberapa pandangan yang membuat pernikahan dini sering terjadi di wilayah ini. Salah satu faktor yang melatar belakangi hal tersebut ialah pengetahuan tentang pernikahan.

Pernikahan di usia muda hanyalah sepenggal realitas dari masyarakat yang ada dan dihadapi oleh sebagian masyarakat saat ini, khususnya dikalangan remaja. Banyak yang berdalih pernikahan di usia muda ini didasarkan pada pengurangan seks bebas. Ada yang melakukan pernikahan ini karena paksaan dari orangtua dan hamil di luar nikah karena pergaulan bebas di kalangan remaja saat ini. Dorongan seksual remaja disebabkan oleh lingkungan pergaulan remaja yang mulai *permisif* dan nyaris tanpa batas.

Pernikahan dini secara fisik membentuk anak terlihat lebih cepat matang dan dewasa, namun secara psikis, agama, sosial, ekonomi, maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu untuk membangun keluarga. Padahal, keluarga perlu dibangun dengan persiapan secara moril, ekonomi, dan kesiapan psikis dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pada usia muda, emosi seseorang belum tertata dengan baik karena pada masa muda manusia di tuntut untuk bersenang-senang secara emosional, namun secara realita remaja harus mau berpikir dan menerima tuntutan untuk melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Akibatnya, hal tersebut menjadi permasalahan bagi masyarakat.

Selain faktor diatas, ada beberapa hal yang menjadikan masyarakat di Kecamatan Saptosari melakukan pernikahan dini. Salah satunya ialah faktor ekonomi yang membuat masyarakat terpaksa melakukan pernikahan dibawah umur karena peran ekonomi sangatlah berpengaruh dalam terjadinya pernikahan dini. Pernikahan pada dasarnya dilakukan karena rasa kasih dan sayang. Namun, karena ada paksaan dalam hal pernikahan yang dilakukan faktor ekonomi dan paksaan, sehingga hasil yang di dapat tidak maksimal dan akan berdampak dalam perjalanan pernikahannya. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, peneliti melihat kinerja Penyuluh Agama KUA sangat di butuhkan dalam masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dampak dari pernikahan dini. Dalam peran yang dilakukan oleh penyuluh agama di KUA seperti penyuluhan, pencatatan dan pendirian KUA akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh masyarakat yang mengerti pentingnya menghindari pernikahan dini.

Hal ini menjadi salah satu pertimbangan peneliti mengambil tema pernikahan dini dan mengambil lokasi digunungkidul. Selain faktor pernikahan dini yang tinggi peneliti juga sebelumnya hendak melakukan penelitian di daerah Kali Bawang Kulonprogo, namun seteah di kroscek kembali ternyata untuk pernikahan dini Gunung kidul berada di nomor stau untuk angka perniakahan dini yang paling tinggi, diikuti oleh wilayah Mbantul dan Kulonprogo. Untuk wilayah Gunungkidul Kecamatan Wonosari merupakan salah satu wilayah masyarakatnya banyak melakukan pernikahan diusia muda, hal ini dapat dilihat dari data rekapitulasi pernikahan diusia

muda dimana dari tahun 2012-2016 terdapat 34 kasus pernikahan dini yang terjadi dengan berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan, yang salah satunya karena faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, dan juga faktor adanya dukungan dari orang tua.

## **B. Pokok dan Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang yang sudah penelitijabarkan diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Berapa jumlah pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan dini di KUA Kecamatan Saptosari dari tahun 2012-2016?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan dini dilaksanakan dan apa saja dampaknya di KUA Kecamatan Saptosari?
3. Bagaimana peran Penyuluh KUA dalam mengatasi pernikahan dini?
4. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Penyuluh KUA dalam mengatasi dampak dari pernikahan dini?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui jumlah pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan dini di KUA Kecamatan Saptosari dari tahun 2012-2016.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini dilaksanakan dan dampaknya di KUA Kecamatan Saptosari.
3. Mengetahui peran Penyuluh KUA dalam mengatasi pernikahan dini.

4. Menjelaskan faktor penghambat dan pendukung Penyuluh KUA dalam mengatasi pernikahan dini.

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu penyuluhan agama.
2. Secara praktis, diharapkan dari penelitian yang sudah peneliti lakukan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Penyuluh Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul dalam mengatasi dampak pernikahan dini dalam keluarga serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci terkait dengan keseluruhan isi dari skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan membaginya dalam lima bab dengan sistematika yang sudah disusun sedemikian rupa sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan.** Dalam bagian ini berisikan uraian mengenai latar belakang masalah yang akan peneliti lakukan, pokok dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori.** Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka terkait dengan penelitian terdahulu

yang berkaitan dengan peran Penyuluh KUA dalam mengatasi pernikahan dini dan dampaknya, lalu membahas kerangka teori yang akan menjadi landasan bagi peneliti dalam melakukan penelitian.

**BAB III Metode Penelitian.** Pada bab ke 3 ini menjelaskan terkait dengan penggunaan metode dalam meneliti yang meliputi jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, lokasi dan subyek penelitian yang menjelaskan lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi penelitian dan subyeknya yang menjelaskan siapa saja yang akan menjadi informan dalam penelitian. Selanjutnya menjelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam menggali akar permasalahan yang ada untuk mendapatkan hasil yang kredibel, lalu kredibilitas data dan yang terakhir teknik analisis data yang menjelaskan terkait dengan pengolahan data yang akan digunakan untuk mengolah informasi yang sudah didapat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

**BAB IV Hasil dan Pembahasan.** Isi dari bab 4 ini menjelaskan terkait dari ruang lingkup penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi dan subyek penelitian, mulai dari profil lembaga yang diteliti, sejarah, visi misi, struktur kepengurusan, letak geografis, kependudukan aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya, dan aspek agama. Lalu menjelaskan fenomena pernikahan dini yang terjadi pada tahun 2012-2016 di Kecamatan Saptosari. Selanjutnya menjelaskan faktor-faktor penyebab pernikahan dini yang meliputi faktor ekonomi, sosial, dan faktor orang tua. Selanjutnya menjelaskan peran Penyuluh KUA dalam mengatasi pernikahan dini yang

menjelaskan tujuan, peran Penyuluh agama, fungsi Penyuluh agama, materi dan metode yang digunakan oleh Penyuluh. Pembahasan terakhir yaitu kendala yang dihadapi oleh Penyuluh yang terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal.

**BAB V Penutup.** Pada bab ini menjelaskan kesimpulan yang berisikan hasil kesimpulan dari apa yang sudah didapat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Dalam bab ini disimpulkan hasil bahasan untuk menjelaskan dan menjawab rumusan masalah yang ada.



